

BAB IV

EFEKTIVITAS AICHR DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM DI ASIA TENGGARA

4.1. ASEAN Way implikasi dari Rezim Ham

Konsep “Asia” tidak mengacu pada ketunggalan kultural yang secara faktual ada. Konsep tersebut menyederhanakan suatu kenyataan yang sangat majemuk dan kompleks, yaitu meringkas bagian bumi yang beragam secara geografis, kultural, religius, linguistis dan politis. Di dalam wilayah ini ada berbagai bentuk pemerintahan (demokrasi, otokrasi, dll) dan berbagai macam tradisi kultural (kebudayaan, islam, budha, Kristen dll). Dalam artian bahwa Asia lebih merupakan sebuah konstruksi intelektual dari pada sebuah kenyataan empiris. “Asia” bahkan adalah sebuah “kreasi linguistis orang Eropa dan karenanya asing bagi wilayah itu sendiri”. Konsep kedua, nilai-nilai dimengerti sebagai tolak ukur manusia dalam mengorientasikan diri dalam bertindak dan dalam cara bertindak.¹⁰⁸ Menimbang heterogenitas kompleks wilayah tersebut pembicaraan tentang nilai-nilai “Asia” sama problematisnya dengan konsep Asia itu sendiri.

Pada ranah kelompok seperti misalnya di antar para elit penguasa, pada ranah nasional seperti negara-negara timur dan pada ranah diskusi-diskusi antara negara-negara barat dengan negara-negara Asia. Dalam jejaring diskursus tersebut tidak dapat menggeneralisasi posisi-posisi

¹⁰⁸ Herber Thomas dalam Budi Hardiman, 2016. Hak-Hak Asasi Manusia: *Polemik Dengan Agama Dan Kebudayaan* Yogyakarta: PT Kanisius, hal. 93

mereka sebagai Asia timur. Yang dimaksudkan dengan nilai-nilai Asia disini adalah:¹⁰⁹

1. Memprioritaskan kepentingan komunitas diatas hak-hak kebebasan individu
2. Bersikap konsensual, paternalistis dan mengutamakan kekeluargaan
3. Mengambil keputusan dengan pola hirarkis dan vertikal
4. Hormat dan patuh pada otoritas dan berfikir dengan berorientasi pada tatanan sosial
5. Mengutamakan hubungan hubungan personal dan lebih memilih harmoni daripada kompetensi atau konfrontasi
6. Mengutamakan etika dan moral diatas hukum.

Di dalam masing-masing negara, nilai-nilai tersebut dirumuskan lewat konsep-konsep politis: Ideologi Nasional di Singapura, Rukunegara di Malaysia, pancasila di Indonesia dan lain-lain. Para pembela nilai-nilai Asia memahami katalog nilai-nilai tersebut di atas terutama sebagai “nilai-nilai kontra”, untuk melindungi diri dari pengaruh kebudayaan barat yang dianggap negatif. Seperti misalnya, individualisme yang makin menjadi-jadi, kehancuran keluarga dan kecenderungan anarkis dalam negara-negara Barat yang liberal. Berlawanan dari semua itu, demikian kata pemimpin singapura waktu itu lee kuan yew, di Asia maslah ada makna kekeluargaan dan respek terhadap generasi-generasi yang lebih tua, yang penting untuk mengatur negara menjadi lebih baik. Menurutny Barat semakin terancam bahaya dekadensi, maka nilai yang lahir di Barat tidaklah dapat dijadikan contoh.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid, hal, 92

¹¹⁰ Ibid, hal. 95

Pengertian tentang demokrasi Asia dan pengembangan wacana nilai-nilai Asia sangat berhubungan. Konsep khusus nilai-nilai Asia sering digunakan sebagai penjelasan mengapa negara-negara Asia tidak mengadopsi hak asasi manusia melainkan rezim otoriter yang dibenarkan, meskipun tidak spesifik ke Asia Tenggara. pada awal tahun 1990-an banyak negara ASEAN mengemukakan nilai-nilai Asia dan pendekatan regional untuk hak asasi manusia dan demokrasi yang menekankan pada perbedaan budaya dan tingkat pembangunan. Banyak perdebatan dan memprofokasi untuk mendorong nilai-nilai asia oleh para pemimpin politik yang kuat dari Singapura dan Malaysia. Hal ini juga mendapat dukungan geopolitik dari penerbitan *White Paper on Human Rights* pada tahun 1991 dan penerbitan 1993 Deklarasi Bangkok.¹¹¹

Pada intinya, nilai-nilai Asia telah digunakan untuk mempromosikan relativisme budaya sebagai alasan terhadap Konferensi Hak Asasi Manusia oleh para petinggi Asia yang diadopsi dalam Deklarasi Bangkok. Para petinggi asia sering menggunakan nilai-nilai Asia ketika diperhadapkan dengan hak asai manusia. dalam Deklarasi Bangkok Pasal 8 menyatakan pemerintah bahwa Asia Mengakui bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal, mereka harus dipertimbangkan dalam konteks proses yang dinamis dan berkembang dari norma pengaturan internal mengingat pentingnya kekhasan nasional dan regional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama. Sebuah penghormatan yang sama dengan melihat relativisme budaya, muncul *Term of Reference ToR AICHR*.¹¹² Dalam sambutannya pada Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara pada tahun 2010, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan menegaskan kembali

¹¹¹ Randall Peerenboom, dalam Dinah L. Shelton .2008. *Regional Protection of Human Rights*, Oxford University: Press hal. 157

¹¹² Tujuan *ToR AICHR* pasa 1 poin 4

dengan menyatakan: “Saya pikir kita harus kembali pada konsep yang sangat mendasar dari Hak-hak individu dan Hak Asasi Manusia di mana saya pikir dua tradisi, Timur dan Barat memiliki beberapa perbedaan mendasar. Saya mengatakan ini bukan alasan bahwa kita tidak memiliki norma-norma universal untuk Hak Asasi Manusia. saya hanya mengatakan bahwa norma-norma universal yang sedang berkembang dan dikembangkan untuk melayani pembangunan sosial, ekonomi dan politik.”¹¹³

ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan kelompok negara yang sangat berbeda. Sejak homogenitas budaya dan politik tidak dapat berfungsi sebagai dasar yang memadai untuk regionalisme, yang bisa dilakukan adalah melalui interaksi. Interaksi yang dilakukan menggunakan peraturan perilaku damai di antara negara-negara anggota. Sejak awal para pendiri ASEAN mengadopsi aturan tersebut sebagai norma untuk hubungan kerja sama dalam regional ASEAN. Norma-norma ini mencakup keragaman sosial budaya. Seorang sarjana Malaysia (Noordin Sopie), menggambarkan aturan tersebut sebagai aturan dasar dalam hubungan antar negara untuk menghentikan konflik sesama masyarakat ASEAN.¹¹⁴

ASEAN dalam pelaksanaannya memiliki norma-norma tersendiri yang mana dikenal sebagai “ASEAN Way” dimana berkenaan dengan norma *Non-interference*, larangan penggunaan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, serta menghindari *collective defense*. Sebagai bentuk kerja sama regional, terdapat banyak sekali titik sensitif yang mungkin dapat menjadi sebuah pemicu permasalahan baru jika

¹¹³ Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, 2010. pada konferensi HAM internasional di Asia Tenggara.

¹¹⁴ Noordin Sopie, dalam Amitav Acharya, 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*, New York, Routledge, hal. 54

sedari awal tidak dibuat ketentuan yang mengatur setiap negara yang ada. Disinilah ASEAN Way berperan, seperti yang dikatakan oleh Nicholas Khoo, pada dasarnya ASEAN Way memuat norma-norma yang mengatur segala tindakan setiap aktor negara. Misalnya, norma *Non-interference* yang mengatur bagaimana kerja sama ASEAN tidak menghalalkan ikut campur berlebih dalam permasalahan internal, dan norma non penggunaan angkatan bersenjata yang membuat setiap negara dalam kawasan Asia Tenggara ini bersama menghindari konflik yang mengancam keamanan.¹¹⁵ Pada intinya ASEAN Way adalah representasi dari bentuk identitas budaya ketimuran, yakni mengedepankan prinsip musyawarah mufakat sebagai norma dasar bagi hubungan antar negara. Konsep dari prinsip ini adalah tentang persamaan kedaulatan yang dimiliki tiap negara tanpa terkecuali. Seperti Prinsip *Non-interference* yang fundamental sebagai instrumen kedaulatan negara. Sehingga, negara-negara anggota ASEAN bisa mengatasi konflik di negaranya dengan menggunakan caranya sendiri. Prinsip ini bisa dilihat pada Piagam ASEAN. Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit, ASEAN Way dapat dilihat sebagai pendekatan khusus anggota ASEAN untuk kerjasama politik dan keamanan. Hal ini mengacu pada cara tertentu dari pengambilan keputusan, tetapi beberapa sarjana memiliki mendefinisikan sebagai baik norma-norma dan gaya.¹¹⁶ Menurut Acharya, "ASEAN Way adalah istilah yang dipakai oleh para pemimpin ASEAN sendiri untuk menggambarkan proses interaksi intra-mural untuk membedakannya dari terutama Barat.

¹¹⁵ Nicholas Khoo, 2004. *Deconstructing the ASEAN Security Community: A Review Essay*. Oxford University Press and Japan Association of International Relations. *International Relations of the Asia-Pacific Vol 4*: 35-46

¹¹⁶ Amitav Acharya, 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*, New York:, Routledge, hal. 63.

Dalam prosesnya, terdapat banyak sekali perbaikan yang dilakukan pihak ASEAN dalam penerapan ASEAN Way ini, berangkat dari berbagai kritikan akan keefektifan ASEAN Way dalam menyelesaikan konflik, atau setidaknya menghindari lahirnya konflik. Fleksibilitas hubungan yang terjadi diantara anggota ASEAN harus senantiasa menghindarkan campur tangan pihak asing yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan negara-negara ASEAN. Banyak pengamat menilai keberhasilan ASEAN sejauh ini harus dengan tegas membuat jarak aman antara kemandirian regional dari campur tangan asing. Permasalahan yang kemudian muncul adalah akibat dari globalisasi yang membuat batas pembeda antara isu domestik dan isu internasional begitu kabur. Isu semacam HAM dan demokrasi mungkin terjadi dalam tingkat domestik negara, namun hal ini telah menjadi salah satu konsen isu *low politic* bagi semua negara. Keadaan ini membuat prinsip *Non-interference* dari ASEAN Way menjadi sebuah bentuk ambiguitas tersendiri. Menurut Santika, dalam situasi ini penerapan prinsip non intervensi secara tegas mulai menjadi tidak relevan. Prinsip ini harus diartikan menjadi cara yang lebih fleksibel. Pernyataan Menlu Thailand Surin Pitsuwan dalam artikel Ramcharan juga, bahwa prinsip ASEAN mengenai *Non-interference* perlu diganti dengan intervensi yang konstruktif. Dalam artian, perlu adanya intervensi ketika terjadi permasalahan di suatu negara yang berpotensi mengancam kestabilan regional. Banyak pihak sepakat untuk melakukan intervensi atau pelibatan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya saat terjadi permasalahan yang dapat memberikan ancaman terhadap identitas ASEAN sebagai grup regional dimana negara yang demokratis dan otoritas dapat muncul secara bersamaan atau permasalahan yang dapat berakibat buruk pada rezim keamanan yang sebelumnya telah berada

dalam bahaya sebagai akibat dari kekacauan sosial-ekonomi yang merupakan akibat dari krisis finansial regional. Komitmen dan saling percaya antar negara anggota merupakan suatu dasar fundamental untuk menerapkan perubahan ini. Ketika ASEAN sudah berhasil mencapai tahap integrasi yang utuh, maka prinsip intervensi konstruktif dalam ASEAN Way seharusnya bukan merupakan sebuah hal yang tabu lagi.¹¹⁷

4.2 Dampak Prinsip *Non-interference* terhadap AICHR

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu juga diperhatikan visi misi yang progresif dan dinamis. Sepanjang pembahasan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas organisasi, selalu ditekankan keharusan bagi organisasi untuk selalu siap menyesuaikan diri organisasi mereka dengan perubahan dalam lingkungan, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam lingkungan luar organisasi (faktor eksternal). Begitu pula dengan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kebijakan yang di buat harus sesuai dengan lingkungan yang dihadapi, Disamping ciri organisasi, faktor eksternal dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. karena lingkungan dapat berubah kapan saja. Organisasi akan mengalami perubahan sebagai respon terhadap lingkungannya, Organisasi juga memerlukan perubahan struktur, tujuan dari organisasi sebagai usaha untuk melakukan adaptasi terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan eksternal.

Dari penjelasan diatas terkait kesesuaian masalah, penulis mencoba mengaplikasikan pada tujuan di bentuknya lembaga AICHR dalam menghadap berbagai persoalan kemanusiaan di kawasan ASEAN. Sebagai entitas dari sebuah kawasan, masyarakat Asia Tenggara

¹¹⁷ Robin Ramcharan, 2000. *ASEAN and Non-Interference: A principal Maintained Contemporary Southeast Asia*, hal. 60-83

memiliki permasalahan umum yang kurang lebih hampir sama terkait hak asasi manusia. Permasalahan terkait situasi dan kondisi dalam suatu negara, maupun yang melibatkan antar negara.

Pada dasarnya, keberhasilan AICHR dalam melaksanakan peran serta fungsinya, sebagaimana dirumuskan lewat *ASEAN Charter* serta *Working Group for an Asean Human Rights Mechanism*, ditentukan oleh negara anggota ASEAN secara signifikan. Namun, keikutsertaan negara anggota ASEAN dihalangi oleh prinsip dan norma yang mengatur mekanisme antar negara-negara anggotanya, dalam hal ini prinsip *Non-interference*. Prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan suatu negara lain. Prinsip ini merupakan satu dari lima prinsip *peaceful coexistence* yang tercantum dalam *UN Charter* yang kemudian diadopsi oleh founding father ASEAN dengan penyesuaian tersebut terhadap norma-norma regional. Setiap negara-negara anggota ASEAN pun menyepakati untuk menolak setiap bentuk intervensi suatu negara, baik anggota ASEAN maupun luar ASEAN terhadap permasalahan dalam negeri negara lainnya dalam kawasan ASEAN.

Prinsip *Non-interference* yang memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap integritas teritorial dari setiap negara dan kedaulatannya, penyelesaian setiap permasalahan politik melalui diskusi, serta peningkatan kerja sama dalam aspek pertahanan wilayah dan keamanan berdasarkan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu “*to promote peace in the region*.”¹¹⁸

Keberpihakan anggota ASEAN dalam mempercayakan prinsip *Non-interference* sebagai pondasi yang kuat sebenarnya bisa dikatakan bahwa terdapat banyak pelanggaran HAM berat maupun ringan di

¹¹⁸ Cipto: 2007

kawasan Asia Tenggara. Dimana negara juga ikut tidak melakukan fungsi perlindungan terhadap HAM, maksudnya adalah kedaulatan dari negara akan maklumi oleh masyarakat secara individu maupun kelompok internasional. Kegagalan yang disebabkan dari prinsip *Non-interverence* ini akan membawa dampak terhadap negara-negara anggota ASEAN dalam hal ini keamanan dan kestabilan sebuah negara perlahan akan hancur. Dengan demikian Peluang dan peningkatan terjadinya kejahatan kemanusiaan makin terbuka lebar. Seperti contoh kasus pelanggaran yang terjadi di myanmar, dimana kasus etnis rohingya merupakan salah satu kasus yang memperlihatkan adanya konflik antara kelompok yang mendominasi dengan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas yang diwakili oleh *burmese* dengan kelompok minoritas muslim rohingya yang telah mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik itu bukan hanya menimbulkan korban jiwa pada kedua kelompok, akan tetapi juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat.

Data-data pengaduan yang diterima oleh AICHR seperti kasus yang penulis sebutkan diatas, tidak ada tindakan yang represif dari komisi HAM tersebut. Sehingga semua laporan terkait permasalahan rohingya langsung dibawa ke dalam ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM). Pembahasan mengenai konflik Rohingya dilakukan di Kuala Lumpur, malaysia pada AMM ke 47 tahun 2015. Artinya bahwa kasus terkait pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak bisa diselesaikan, sebab tidak tercantum dalam Mandat. Pemberlakuan mandat yang diperoleh bukan merupakan sebuah investigasi atau *individual complaint*, karena pada saat itu ada beberapa negara anggota ASEAN melakukan penolakan yang ditawarkan pada saat pembentukan ToR.

Sebagaimana Komisioner Indonesia untuk AICHR, Rafendi Djamin, mengatakan bahwa 14 fungsi AICHR yang ada, Cuma terdapat tiga (3) fungsi yang bisa dikaitkan sebagai fungsi proteksi, dan Fungsi tersebut bersifat terselubung, dikarenakan mekanisme perlindungan HAM di ASEAN menolak pengaduan pelanggaran HAM.¹¹⁹ Fungsi *individual complaint* yang diusulkan oleh Indonesia ditolak oleh negara-negara ASEAN lainnya, sehingga pada sidang AICHR bulan juli 2010, Indonesia berada dalam posisi satu melawan sembilan.¹²⁰

Didalam ASEAN *charter* maupun ToR AICHR tidak mengatur secara tegas dan gamblang mengenai pengecualian dalam melakukan campur tangan terhadap negara saat terdapat pelanggaran HAM berat di negara tersebut. Akibatnya komisi HAM yang bergerak pada penegakan kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara ini hanya menjadi hiasan dinding dan diabaikan karena tugasnya sekedar promosi HAM. Mengingat Penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip *Non-interference* di ASEAN telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, karena instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa prinsip *Non-interference* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional.

Kendati demikian, jika dari sisi fungsional, terdapat empat (4) kewajiban atau obligasi yang harus dipatuhi setiap negara anggota ASEAN sebagai konsekuensi dari eksistensinya prinsip *Non-interference*, yaitu:

- 1 Dilarang keras untuk memprotes tindakan apapun dari tiap negara anggota terhadap warga negaranya, termasuk pelanggaran terhadap

¹¹⁹Rafendi Djamin,
TabloidDiplomasi edisi januari 2015

¹²⁰Ibid,

“AICHR Tidak Diperbolehkan Melakukan Review”,

- HAM, serta membuat keputusan mengenai keanggotaan suatu negara berdasarkan sistem atau bentuk pemerintahannya
- 2 Mengkritisi tindakan dari satu negara yang melanggar prinsip *Non-interverence*
 - 3 Menolak pengakuan, permohonan suaka, ataupun bentuk suport lainnya terhadap kelompok pemberontak yang mengganggu keamanan negara tetangga
 - 4 Menyediakan berbagai dukungan politis serta bantuan materi kepada negara yang sedang mengadvokasi menentang kegiatan-kegiatan subversif yang mengganggu stabilitas negara.

Dari keempat poin diatas, ada benturan yang menjadi pada poin satu (1), tentunya muncul pertanyaan mengenai prinsip dan komitmen negara anggota ASEAN dalam membela hak-Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pertanyaan ini wajar muncul sebab, jika dilihat pada prinsip *Non-interverence* memang jelas para pemimpin ASEAN harus “mengabaikan” terhadap tindakan misalnya pelanggaran yang dilakukan pemerintah Myanmar oleh kepada etnis rohingya. dalam kasus lain, mengabaikan tindakan represif dari pihak militer indonesia terhadap masyarakat papua tahun 2014.¹²¹

Kekhawatiran lain akan muncul jika Penegakan serta perlindungan HAM di Asia tenggara lewat komisi HAM ASEAN tidak berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, karena adanya pasal 2 ayat (2) huruf e dan f dari Piagam ASEAN. Sebab secara teminologi terjadi kontradiksi dan benturan antara prinsip *Non-interverence* dengan keharusan campur tangan dari pihak luar, seperti LSM, dan lembaga pemerhati HAM lainnya.

¹²¹ soetjipto hal. 59

Hal ini lah yang menyebabkan AICHR lebih terfokus pada negoisasi dibandingkan terjun langsung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, negara-negara anggota ASEAN harus membuat metode dan solusi yang baik untuk digunakan dalam rangka terciptanya perdamaian dan keamanan di kawasan asia tenggara.

Selanjutnya Pada waktu pendirian ASEAN dengan Deklarasinya, tidak diatur mengenai perlindungan dan penegakan HAM secara gamblang. Hanya ada satu (1) dari tujuh (7) tujuan ASEAN yang mempunyai relasi dengan HAM, tujuan kedua yaitu:¹²²

“To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter”(Mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dari warga anggota ASEAN,)¹²³

Sebagaimana penulis telah menjelaskan sebelumnya, bahwa Pasal 14 Piagam ASEAN tentang pembentukan komisi HAM ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). AICHR memiliki beberapa macam fungsi dalam menegakan HAM di ASEAN yang tercantum dalam poin keempat (4) ToR AICHR.¹²⁴ Secara umum, tugas dan fungsi AICHR adalah merumuskan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara melalui pemantauan, edukasi, dan standarnisasi HAM Internasional sesuai yang telah

¹²²Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1967

¹²³*Term of Reference of asean intergovernmental commission on huma rights*, pasal 1 ayat (1)

¹²⁴ToR ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights poin 4

diamanatkan oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Deklarasi Wina tahun 1993 tentang HAM, dan Instrumen Ham Internasional lainnya. Komisi HAM di ASEAN (AICHR) bertanggungjawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. tetapi, sejauh ini eksistensi AICHR lebih menekankan pada fungsi promosi, bukan *protection*. Hal ini juga dikarenakan usia AICHR masih terbiilang mudah dibandingkan lembaga-lembaga regional lainnya yang sudah di bentuk beberpa dekade yang lalu.

4.3 Fungsi dan Kewenangan yang Terbatas

Organisasi membutuhkan Struktur yang hirarkis dan fungsional dalam menjelaskan efektivitas organisasi. Jika struktur oganisasi kurang memadaiakan memungkinkan dampak ketidakefektifan sebuah organisasi dalam menjalankan program kerjanya. Suatu organisasi memerlukan suatu kejelasan dalam pembagian fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Namun, sebelum menentukan tugas dan tanggung jawab anggota, organisasi harus memperhatikan terkait dengan struktur organisasinya. Pada umumnya struktur organisasi berbentuk piramida karena merupakan sebuah gambaran mengenai bagaimana pemegang kekuasaan harus mendelegasikan otoritas dalam organisasi yang besar, dan hanya keputusan yang tidak biasa atau yang yang merupakan kekecualian yang harus kembali ke hierarki atas untuk diputuskan.¹²⁵ Struktur terbaik bagi sebuah organisasi adalah yang mendukung upaya kerja yang efektif dan meminimalkan kompleksitas.

Struktur organisasi itu berakar pada pengakuan organisasi akan adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur organisasi menetapkan bagaimana

125

tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Dengan pemahaman demikian Stephen P. Robbins kemudian mengurai komponen struktur organisasi dalam tiga komponen sebagai berikut: kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

Dengan demikian bahwa, Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola. Menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Berdasarkan pemaparan diatas tersebut, dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas AICHR dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai komisi HAM di kawasan ASEAN yaitu struktur organisasi. Dalam rangka pemajuan serta perlindungan HAM yang mampu berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama negara-negara anggota sesuai dengan mandat dari mekanisme Hak Asasi Manusia regional. Selain AICHR, seharusnya ASEAN membentuk sebuah kekuatan, akuntabilitas dan struktur dan badan hukum. Jika dilihat dari perspektif hukum, yang paling dibutuhkan saat ini adalah keberadaan suatu badan hukum yang tegas serta kewenangan bagi AICHR untuk melaksanakan tugasnya sebagai otoritas kemanusiaan di Asia Tenggara. Dalam upaya mewujudkan sebuah deklarasi Hak Asasi Manusia di ASEAN, sebaiknya harus melakukan perbandingan dengan melihat perkembangan penegakan hukum pada lembaga regional lain. Seperti di Eropa, langkah pertama yang diambil oleh Eropa yaitu Deklarasi Bersama tentang Perlindungan Kebebasan Fundamental pada tahun 1977 oleh Komisi Eropa, Dewan Menteri dan Parlemen Eropa.

Dalam deklarasi tersebut ditekankan pentingnya perlindungan Hak dasar.¹²⁶ Selanjutnya, di Amerika Serikat, telah diratifikasi Piagam *Organization American State* (OAS), bersamaan dengan Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia sebagai alat standar dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 1959, Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat dibentuk. Konvensi Amerika ditandatangani tahun 1969 dan melahirkan Pengadilan Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Piagam OAS dan Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Komisi Antar-Amerika dan Pengadilan Antar-Amerika.¹²⁷ Berbeda dengan pembentukan AICHR yang hanya berlandaskan pada satu prinsip dari Piagam ASEAN, sehingga harus membutuhkan aturan lain dan mengatur mekanisme dari instrumen hukum yang spesifik/teknis. Sampai saat ini laporan-laporan pelanggaran HAM diserahkan kepada Menteri Luar Negeri ASEAN. Mereka diberikan hak penuh untuk memformulasikan *ToR* AICHR sebagai pegangan atau kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan AICHR sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 14 Piagam ASEAN.

Dari penjelasan diatas, dinamika HAM di kawasan regional Eropa, Amerika harus dijadikan oleh ASEAN sebagai batu loncatan untuk pembentukan Deklarasi HAM ASEAN, yang selanjutnya diimbangi atau dihubungkan dengan program Komunitas ASEAN 2020, karena penegakan HAM di Asia Tenggara merupakan bagian dari kerja sama politik dan keamanan yang kemudian melahirkan kawasan ASEAN yang demokratis dan progresif. ASEAN harus membuat konvensi HAM

¹²⁶ Peter R. Baehr, "Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri ", Yayasan Obor- Jakarta, 1998. hal.113.

¹²⁷ *ibid*, hal 79

ASEAN agar dapat menjadi dasar hukum bagi AICHR dan dapat memiliki kewenangan penuh mengenai penegakan HAM di ASEAN. Tugas dari pengadilan HAM ASEAN adalah menerima pengaduan dari korban HAM, baik individu maupun kelompok. Namun pada kenyataannya AICHR tidak Memiliki kompetensi untuk menerima pengaduan. Dari beberapa kasus terlihat jelas minimnya respon dari komisi tersebut. Hal ini tentu akan mengganggu mandat perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk itu ASEAN harus lebih serius untuk menangani berbagai persoalan isu pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

4.4 Sumber Daya Dan independensi yang lemah

Pembuatan struktur organisasi harus memperhatikan juga bagaimana kualitas sumber daya manusia yang baik dari anggota-anggota yang mengisi organisasi internasional. Selain itu organisasi internasional juga harus memperhatikan sumber keuangan yang dimanfaatkan. Sumber daya yang dimiliki organisasi internasional harus sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam jumlah anggota. Begitu juga dengan anggaran keuangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi yang efektif, anggaran dana mejadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan. Menurut Frank Biermann dan Steffen Bauer dalama penelitiannya, telah menunjukkan bahwa Alokasi sumber daya akan berhubungan dengan peningkatan efektivitas.¹²⁸

Selanjutnya, Pembuatan struktur organisasi harus memperhatikan juga bagaimana kualitas sumber daya manusia yang mengisi posisi anggota AICHR dalam mengatasi pelanggaran HAM. Sesuai dengan komposisi bahwa anggota ASEAN terdiri dari perwakilan negara anggota

¹²⁸ Frank Biermann dan Steffen Bauer. Hal.192

ASEAN. Ada 10 negara anggota yang tergabung dalam AICHR. Setiap anggota bertugas sesuai kerangka acuan isi piagam ASEAN, namun jika dilihat dari kuantitas jumlah anggota dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, minimnya keanggotaan juga sangat mempengaruhi efektivitas AICHR dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak HAM.

Mengenai independensi dan keberpihakan, hanya Indonesia dan Thailand ditunjuk sebagai ahli independen yang dipilih dalam komisi. Sementara anggota lainnya ditunjuk oleh pejabat pemerintah di negara masing-masing. Ini akan berpengaruh pada lembaga dan menjadi tidak efektif itu akan, hal ini menurut penulis akan mengganggu independensi dari AICHR. Karena persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia yang hadir dalam lintas negara ASEAN, tidak terlepas dari peran pemerintah. Jika komisi tidak mampu bersikap kritis tentang posisi pemerintah, maka AICHR bisa dianggap sebagai manusia yang tak bernyawa.

kebanyakan lembaga HAM regional di kawasan hanya bertindak berdasarkan atas dasar kedudukan kelompok atau individu di luar pemerintahan. Berbeda halnya juga dengan AICHR dimana sesuai landasan pembentukannya, bukanlah lembaga atau komisi yang independen, mekanismenya sangat berbeda. AICHR bergerak mewakili pemerintah negara anggota, sebab pembentukan dan keanggotaannya adalah perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN.¹²⁹

Sumber dana juga yang dimiliki AICHR juga bisa dikatakan terlalu minim, Hal ini dikarenakan anggaran yang dimiliki AICHR sangat kecil. Setiap negara-negara anggota ASEAN hanya memberikan anggaran dana sebesar US 250.000 kepada lembaga AICHR sebagai dana awal. Padahal, untuk melakukan promosi HAM yang saat ini ingin

¹²⁹*Term of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights, pasal 3: "These AICHR is an intergovernmental body and an integral part of the ASEAN organizational structure"*

dilakukan oleh AICHR, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga muncul pertanyaan yang dikeluarkan oleh Michele Staggs Kelsal dalam East-West Center, Asia Pacific Issues yaitu: “*The New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Toothless Tiger or Tentative First Step?*”.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya serta kinerja dari AICHR sangat minim diantaranya: independensi yang lemah, baik dari segi keanggotaan, pendanaan, tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah. Mengingat peran anggota dalam kawasan ASEAN terlalu sedikit dan tidak mampu menjangkau berbagai masalah yang ada di sekitar kawasan Asia tenggara. Sehingga terlihat jelas Belum maksimalnya peran AICHR saat ini menunjukkan adanya ketidakseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara secara menyeluruh.

4.5 Tiingkat Pemandatan Rezim

Rezim internasional berkembang pesat sejak perang dunia kedua. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar *negara*, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, Hak Asasi Manusia, dan lingkungan, merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam sebuah rezim internasional.

Prospek untuk mengembangkan sebuah rezim hak asasi manusia dalam kerangka ASEAN telah menjadi subyek dari sejumlah studi, 10 semua yang telah menyoroti kesulitan mendorong kerjasama hak asasi manusia dalam ASEAN. Alasan pertama untuk ini, seperti yang disorot

di atas, adalah keragaman Negara Anggota dan ambivalensi mereka terhadap hak asasi manusia. Alasan kedua telah arsitektur ASEAN itu sendiri. ASEAN telah menjadi organisasi yang agak longgar terstruktur terutama difokuskan pada pembangunan ekonomi dan keamanan politik. Ini, bersama-sama dengan norma-norma inti konsensus berdasarkan pengambilan keputusan dan non-campur tangan dalam urusan internal negara anggota, lebih formal dikenal sebagai ASEAN Way, telah membuat prospek

Perbedaan signifikan antara kompetitif, *zero-sum-anarchy* dari hubungan antar negara dan “kewenangan” dari politik domestik terlihat terlalu banyak mengambil penjelasan dari perilaku diantara negara hegemoni. Padahal dilemma kebijakan diciptakan dari tumbuhnya rasa saling ketergantungan sejak perang dunia yang menghasilkan sebuah bentuk koordinasi dan organisasi. Permintaan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi.

Raymond Hopkins dan Donald Puchala memiliki pendapat yang relatif sama dengan Krasner bahwa memang terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan antara rezim internasional dengan perilaku aktor-aktor internasional. Untuk melihat hasil yang diakibatkan dari rezim dan hubungannya dengan *basic causal variables* setidaknya ada dua pandangan yang berbeda yaitu perspektif liberalis dan strukturalis realis. Perspektif liberalis menampilkan pandangan dari Hopkins, Puchala, dan Young, dimana mereka melihat rezim sebagai sebuah entitas yang dapat menembus interaksi sosial. Sementara menurut pandangan realis ini adalah kepentingan dan power yang membaaur dengan norma, adat, dan pengetahuan yang semuanya bermain dalam rezim. Faktor-faktor kausal ini dapat dimanifestasikan pada perilaku individual,

birokrasi tertentu, dan organisasi internasional serta negara. Dari penjelasan di atas Penulis akan membahas mengenai rezim internasional dalam pengaplikasian terhadap organisasi untuk menjalankan prinsip dan norma-norma. Sebagai entitas dari sebuah kawasan, masyarakat Asia Tenggara memiliki permasalahan umum yang kurang lebih hampir sama terkait Hak Asasi Manusia. Permasalahan terkait situasi dan kondisi dalam suatu negara, maupun yang melibatkan antarnegara. Pada dasarnya, keberhasilan AICHR dalam melaksanakan peran serta fungsinya, sebagaimana dirumuskan lewat *ASEAN Charter* serta *Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*, ditentukan oleh negara anggota ASEAN secara signifikan. Namun, keikutsertaan negara anggota ASEAN dihalangi oleh prinsip dan norma yang mengatur mekanisme antar negara-negara anggotanya, dalam hal ini prinsip *Non-interference*. Prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa, “negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan suatu negara lain”. Prinsip ini merupakan satu dari lima prinsip *peaceful coexistence* yang tercantum dalam Piagam PBB yang kemudian diadopsi oleh *founding father* ASEAN dengan penyesuaian tersebut terhadap norma-norma regional. Setiap negara-negara anggota ASEAN pun menyepakati untuk menolak setiap bentuk campur tangan suatu negara, baik anggota ASEAN maupun luar ASEAN terhadap permasalahan dalam negeri negara lainnya dalam kawasan ASEAN.

Prinsip *Non-interference* yang memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap integritas teritorial dari setiap negara dan kedaulatannya, penyelesaian setiap permasalahan politik melalui diskusi, serta peningkatan kerja sama dalam aspek pertahanan wilayah dan keamanan berdasarkan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu “*to promote*

peace in the region.”¹³⁰ Keberpihakan anggota ASEAN dalam mempercayakan prinsip *Non-intervention* sebagai pondasi yang kuat sebenarnya bisa dikatakan bahwa terdapat banyak pelanggaran HAM berat maupun ringan di kawasan Asia Tenggara. Dimana negara juga ikut tidak melakukan fungsi perlindungan terhadap HAM, maksudnya adalah kedaulatan dari negara akan dimaklumi oleh masyarakat secara individu maupun kelompok internasional. Kegagalan yang disebabkan dari prinsip *Non-intervention* ini akan membawa dampak terhadap negara-negara anggota ASEAN, dalam hal ini keamanan dan kestabilan sebuah negara lambat laun akan hancur. Dengan demikian Peluang dan peningkatan terjadinya kejahatan kemanusiaan makin terbuka lebar. Seperti contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Myanmar, dimana kasus Etnis Rohingya merupakan salah satu kasus yang memperlihatkan adanya konflik antara kelompok yang mendominasi dengan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas yang diwakilkan oleh *Burmese* dengan kelompok minoritas muslim Rohingya yang telah mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik itu bukan hanya menimbulkan korban jiwa pada kedua kelompok, akan tetapi juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dinna yang juga sebagai perwakilan Indonesia untuk AICHR mengatakan, situasi di lapangan saat ini menyiratkan Myanmar sendiri masih berusaha untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan. “Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi nanti, padahal yang didesak publik adalah solusi konkret cepat.

Dinna juga mendorong Myanmar untuk memanfaatkan AICHR dalam mencari pilihan-pilihan alternatif dan bersifat edukatif kepada

¹³⁰ Bambang Cipto, 2007

publik terutama tentang perkembangan di Rakhine State. Selanjutnya untuk pemberian sanksi dari ASEAN terhadap Myanmar

Dinna mengatakan hal tersebut sulit untuk dilakukan karena terbentur dan bertentangan dengan konstruktif ASEAN. Karena ASEAN tidak memiliki mekanisme untuk investigasi, sehingga di bantu oleh Menteri Luar Negri untuk bisa membahasnya.¹³¹

Data-data pengaduan yang diterima oleh AICHR seperti kasus yang penulis sebutkan pada awal pendahuluan, tidak ada tindakan yang represif dari komisi HAM tersebut. Sehingga semua laporan terkait permasalahan Rohingya langsung dibawa ke dalam *ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM)*. Pembahasan mengenai konflik Rohingya dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada AMM ke 47 tahun 2015. Artinya bahwa kasus terkait pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak bisa diselesaikan, sebab tidak tercantum dalam Mandat. Pemberlakuan mandat yang diperoleh bukan merupakan sebuah investigasi atau *individual complaint*. Didalam 14 fungsi AICHR yang ada, Cuma terdapat tiga (3) fungsi yang bisa dikaitkan sebagai fungsi proteksi, dan Fungsi tersebut bersifat terselubung, dikarenakan mekanisme perlindungan HAM di ASEAN menolak pengaduan pelanggaran HAM. Didalam *ASEAN charter* maupun ToR AICHR tidak mengatur secara tegas dan gamblang mengenai pengecualian dalam melakukan campur tangan terhadap negara saat terdapat pelanggaran HAM berat di negara tersebut. Akibatnya komisi HAM yang bergerak pada penegakan kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara ini hanya menjadi hiasan dinding dan diabaikan karena tugasnya sekedar promosi HAM. Mengingat Penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip *Non-*

¹³¹Dinna dalam Berita Satu.com, 2017. Atasi Krisis, Myanmar Harus Membuka Diri terhadap ASEAN <http://www.beritasatu.com/dunia/450902-atasi-krisis-myanmar-harus-membuka-diri-terhadap-asean.html> diakses pada tanggal 7 september 2017

interference di ASEAN telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, karena instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa prinsip *Non-interference* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional.

Kendati demikian, jika dari sisi fungsional, terdapat empat (4) kewajiban atau obligasi yang harus dipatuhi setiap negara anggota ASEAN sebagai konsekuensi dari eksistensinya prinsip *Non-interference*, yaitu:

- 1 Dilarang keras untuk memprotes tindakan apapun dari tiap negara anggota terhadap warga negaranya, termasuk pelanggaran terhadap HAM, serta membuat keputusan mengenai keanggotaan suatu negara berdasarkan sistem atau bentuk pemerintahannya
- 2 Mengkritisi tindakan dari satu negara yang melanggar prinsip *Non-interference*
- 3 Menolak pengakuan, permohonan suaka, ataupun bentuk suport lainnya terhadap kelompok pemberontak yang mengganggu keamanan negara tetangga
- 4 Menyediakan berbagai dukungan politis serta bantuan materi kepada negara yang sedang mengadvokasi menentang kegiatan-kegiatan subversif yang mengganggu stabilitas negara.

Dari keempat poin diatas, ada benturan yang terjadi pada poin satu (1), tentunya muncul pertanyaan mengenai prinsip dan komitmen negara anggota ASEAN dalam membela hak-Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pertanyaan ini wajar muncul sebab, jika dilihat pada prinsip *Non-interference* memang jelas para pemimpin ASEAN harus “mengabaikan” terhadap tindakan misalnya pelanggaran yang dilakukan pemerintah Myanmar oleh kepada etnis Rohingya. dalam kasus lain,

mengabaikan tindakan represif dari pihak militer Indonesia terhadap masyarakat Papua tahun 2014.¹³²

Kekhawatiran lain akan muncul jika Penegakan serta perlindungan HAM di Asia Tenggara lewat Komisi HAM ASEAN tidak berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, karena adanya pasal 2 ayat (2) huruf e dan f dari Piagam ASEAN. Sebab secara terminologi terjadi kontradiksi dan benturan antara prinsip *Non-interference* dengan keharusan campur tangan dari pihak luar, seperti LSM, dan lembaga pemerhati HAM lainnya.

Kelemahan piagam ASEAN dalam menjelaskan tentang mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara dinilai sangat cacat hukum. Isi dari piagam lebih bergeser pada pemikiran relativis budaya dan pemikiran para petinggi ASEAN yang konservatif. Selama prinsip-prinsip ASEAN yang di tuangkan dalam piagam ASEAN terus dipertahankan, maka implementasi dari pemajuan dan penegakan HAM tidak akan pernah terwujud dalam menjawab berbagai isu HAM di Asia Tenggara. Hal inilah yang menyebabkan AICHR lebih terfokus pada negosiasi dibandingkan terjun langsung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya Pada waktu pendirian ASEAN dengan deklarasinya, tidak diatur mengenai perlindungan dan penegakan HAM secara gamblang. Hanya ada satu (1) dari tujuh (7) tujuan ASEAN yang mempunyai relasi dengan HAM, tujuan kedua yaitu:¹³³

“To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the

¹³²Ani W. Soetjipto, hal. 59

region and adherence to the principles of the United Nations Charter”

Sebagaimana penulis telah menjelaskan sebelumnya, bahwa pasal 14 Piagam ASEAN tentang pembentukan komisi HAM AICHR. AICHR memiliki beberapa macam fungsi dalam menegakan HAM di ASEAN yang tercantum dalam poin keempat (4) ToR AICHR. Secara umum, tugas dan fungsi AICHR adalah merumuskan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara melalui pemantauan, edukasi, dan standarnisasi HAM Internasional sesuai yang telah diamanatkan oleh UDHR, Deklarasi Wina tahun 1993 tentang HAM, dan Instrumen Ham Internasional lainnya. Komisi HAM di ASEAN AICHR bertanggungjawab untuk pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN. tetapi, sejauh ini eksistensi AICHR lebih menekankan pada fungsi promosi, bukan perlindungan.

4.6 Upaya AICHR dalam penegakan HAM di ASEAN

Prinsip *Non-interference* yang telah dijunjung oleh tinggi telah memberi kontribusi besar terhadap keberadaan ASEAN. Pada tingkat yang paling dasar, prinsip ini merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Hal ini sangat penting mengingat sejarah menjelang terbentuknya ASEAN yang mewarnai nilai konflik intenal negara maupun antar negara dalam kawasan regional ASEAN. Jaminan pengakuan kedaulatan ini merupakan faktor penting dalam mengurangi kecurigaan saling curiga antar negara anggota. Hilangnya kecurigaan yang tersisa ini selanjutnya membantu pertumbuhan kepercayaan tinggi antar anggota ASEAN. Hal ini sangat penting, karena saling percaya merupakan tolak ukur bagi eksistensi organisasi regional serta tidak memikirkan perbedaan kepentingan nasional masing-masing. Prinsip ini juga berguna untuk

menghindari konflik yang memberi efek terhadap eksistensi dan kedudukan ASEAN. Saling menghormati apa yang sedang terjadi dalam pada negara-negara ASEAN. Prinsip *Non-intervention* ini telah memberi kontribusi pada perkembangan ASEAN sejak berakhirnya perang dingin hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan konstelasi politik global, mengingat ASEAN sebagai organisasi regional yang sifatnya melakukan kerja sama, baik antar regional maupun internasional. Negara-negara ASEAN tentunya harus memiliki hubungan baik dengan beberapa negara guna memenuhi kebutuhan kepentingan nasionalnya.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki karakteristik dan kultur yang beragam. Bahkan geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Tenggara yang memiliki nilai yang sangat strategis.¹³⁴ Seharusnya prinsip *Non-intervention* tidak boleh digeneralisir. Karena salah satu tujuan ASEAN adalah untuk "memelihara dan mempromosikan perdamaian, stabilitas keamanan, memperkuat nilai-nilai berorientasi perdamaian di kawasan ASEAN untuk meningkatkan ketahanan regional dengan mempromosikan keamanan politik, keamanan kerja sama ekonomi dan sosial."¹³⁵ Tujuan inilah yang menunjukkan bahwa ASEAN menjadi persatu ideologi, hal ini diperkuat dengan jargon ASEAN, *One Vision, One Identity, One Community*.

Sementara, untuk mengatasi pelanggaran HAM di ASEAN seperti konflik etnis Rohingya, Sebagai komisi HAM Regional ASEAN di kawasan Asia Tenggara, AICHR seharusnya bisa berperan aktif dalam mengaasi konflik di Asia tenggara. ASEAN juga harus bisa memberikan sanksi kepada pemerintah kepada Myanmar sebagai efek jera untuk

¹³⁴ Sekertariat Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, 2010. Edisi Ke-19, Jakarta

¹³⁵ Tujuan ASEAN dalam Piagam ASEAN

setiap pelaku pelanggaran HAM baik individu, kelompok maupun Negara. ASEAN seharusnya dapat membangun supremasi hukum yang fungsional di atas hukum nasional negara anggota khususnya Myanmar dalam isu Hak Asasi Manusia.. Dengan kata lain konstitusi nasional, hukum perundangan, kebijakan dan tindakan dari negara anggota ASEAN dapat dikoreksi dan dianulir jika bertentangan dengan tujuan, prinsip dan kebijakan ASEAN dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks krisis kemanusiaan Rohingya adanya pembentukan mahkamah konstitusi ASEAN yang memiliki wewenang dan otoritas untuk melakukan peninjauan, pembatalan dan amandemen undang-undang dan kebijakan nasional Myanmar menjadi suatu hal yang sangat penting dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara. Dan yang tidak kalah penting adalah ASEAN segera mwujudkan.

1. Membentuk Badan Hukum yang bertugas secara langsung untuk mengurus kasus pelanggaran HAM, dengan memisakan prinsip *Non-interference* isu kemanusiaan . Komisi ini beranggotakan para pakar dalam bidang masing-masing yang diatur melalui suatu prosedur pelaksanaan tugas. Karena dalam mengukur efektivitas sebuah organisasi progresif, independensi dan profesionalisme juga menjadi tolak ukur.
2. Mengalokasikan kantor sekretariat di semua negara-negara anggota untuk lebih mempermudah pemantauan dan pengawasan terkait isu HAM serta melakukan profokasi damai di setiap seminar, workshop di tiap-tiap Universitas dan lembaga-lembaga edukasi lainnya.